

---

## ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) KOTA SORONG

### ANALYSIS OF THE CONTRIBUTION OF RESTAURANT TAX TO THE ORIGINAL PROVISION OF THE LAND IN THE SUBSTANCE OF TAX AND RETRIBUTION OF LAND OF BPPRD.

Pitter Leiwakabessy<sup>1</sup>, Fanny Jitmau<sup>2</sup>, Erna Kurniawati<sup>3</sup>, Nelly Penina Elma Bosawer<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Politeknik Saint Paul Sorong

<sup>1</sup>leiwakabessypitter@gmail.com, <sup>2</sup>fannyjitmau28@gmail.com, <sup>3</sup>ernakurniawatih@gmail.com,

<sup>4</sup>Elmabosawer93@gmail.com

#### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Sorong. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Sumber data adalah data sekunder berupa data laporan target dan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2020- 2022 dipublikasikan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, studi kepustakaan, dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan mengemukakan bahwa tingkat realisasi penerimaan pajak restoran berfluktuasi pada 3 tahun terakhir dengan presentase pajak restoran dari tahun 2020- 2022 kurang efektif. Pada tahun 2020 sebesar 55,37%, meningkat menjadi 117,62% pada tahun 2021, dan pada tahun 2021 sebesar 64,94% dengan presentase rata-rata 79,41% kurang efektif menunjukkan bahwa pemugutan pajak restoran masih belum mencapai tingkat yang optimal. Kontribusi pajak restoran tertinggi pada tahun 2022 sebesar 11,12% dan terendah tahun 2020 sebesar 5,35% dan tahun 2021 yaitu 8,98% dengan rata-rata kontribusi 8,49%, dengan kriteria sangat kurang menyumbang terhadap Pendapatan Asli Daerah jika dibandingkan dengan pajak daerah lainnya. Pandemi Covid 19 dan tingkat kesadaran wajib pajak yang memengaruhi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Pemerintah Kota Sorong, khususnya BPPRD, harus meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan sumber penerimaan pajak restoran dan perlu adanya sosialisasi di perlukan untuk dapat mencapai target kontribusi pajak restoran lebih dari 50%.

**Kata Kunci :** Pajak Restoran dan Kontribusi Penerimaan

#### Abstract

*The purpose of this research is to find out how the contribution of restaurant tax to the original income of the region to the Regional Tax Management and Retribution Agency (BPPRD) of the city of Sorong. The type of research data used is qualitative descriptive. The source of the data is secondary data of the target report and realisation of the original income of the region in the year 2020-2022, published by the Tax Management and Retribution Agency of the City of Sorong Region. Data collection techniques are interviews, observations, library studies, documentation. The results of the research suggested that the rate of realisation of restaurant tax receipts fluctuated over the last three years with the restaurant tax preset of 2020-2022 less effective. In 2020 of 55.37%, rising to 117.62% in 2021, and in 2021 of 64.94% with an average presentation of 79.41% less effective indicates that restaurant tax deduction still has not reached an optimal level. The highest restaurant tax contribution in 2022 was 11.12% and the lowest in 2020 was 5.35% and in 2021 was 8.98% with an average contribution of 8.49%, with criteria of very low contribution to the Regional Real Income if combined with other regional taxes. The Covid 19 pandemic and the level of tax awareness that affects the reception of restaurant tax on the local real income. The Sorong City Government, especially BPPRD, must improve performance and optimize the source of restaurant tax receipts and need the socialization needed to be able to reach the restaurant tax contribution target of more than 50%.*

**Keywords :** Restaurant Tax and Admission Contribution

## 1. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama bagi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, selain dana perimbangan dari pemerintah pusat dan sumber lainnya. PAD yang kuat mencerminkan kemandirian daerah dan mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu komponen utama dalam PAD adalah pajak daerah, yang dalam Undang-Undang 1945 disebut sebagai bagian dari kewajiban warga negara serta alat pembiayaan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil. Dengan adanya pajak daerah, pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan yang lebih mandiri untuk membiayai berbagai kebijakan dan program pembangunan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya keuangan mereka secara efektif, termasuk pajak restoran yang menjadi salah satu kontributor PAD. Jika pengelolaan pajak tidak dilakukan dengan baik, efektivitas penerimaan daerah akan menurun, sehingga daerah tetap bergantung pada subsidi dari pemerintah pusat. Tujuan penelitian adalah sebagai untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ( BPPRD) Kota Sorong. Teknik pengumpulan data adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan penelitian yaitu teknik wawancara, teknik observasi, teknik studi kepustakaan dan dokumentasi.

## 2. DASAR TEORI/ METODE PENELITIAN/PERENCANGAN

### 2.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Lubis (2015), akuntansi adalah sistem informasi yang menyediakan laporan bagi pihak pengambil keputusan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Dengan menerapkan prinsip akuntansi umum, stakeholder dapat membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan yang sebanding. Menurut (*American Accounting Association*) akuntansi adalah Proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Tujuan akuntansi adalah untuk menyajikan informasi ekonomi (*economic information*) dari suatu entitas atau kesatuan ekonomi (*economic entity*) kepada pemangku kepentingan (*economic stakeholder*), dikutip oleh Walu Dengan mempertimbangkan pengertian-pengertian ini, dari pengertian akuntansi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang memerlukan.

#### 2.1.1 Akuntansi Pajak

Proses akuntansi dimulai saat terjadi transaksi atau peristiwa yang dapat mengubah keadaan keuangan suatu perusahaan ketika pemerintah menetapkan peraturan pajak untuk memungut pajak atas transaksi yang digunakan untuk membiayai pembangunan diindonesia, mereka memperhatikan transaksi ini, karena ada titik ketersinggungan antara akuntansi dan pajak, yaitu transaksi, bisnis cenderung menggunakan akuntansi yang sesuai dengan peraturan pajak (Lubis 2015).

#### 2.1.2 Konsep Pajak

Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat tanpa balas jasa langsung, namun secara tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Pajak menjadi instrumen utama negara dalam membiayai pengeluaran serta mencerminkan solidaritas sosial. Pemungutan pajak harus memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, tidak mengganggu perekonomian, efisiensi, dan kesederhanaan.

Pajak restoran, sebagai bagian dari pajak daerah, dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh restoran, kafe, dan usaha sejenis yang menyediakan makanan dan minuman dengan bayaran. Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan ditetapkan dengan tarif maksimum 10%. Pengusaha restoran bertanggung jawab atas pemungutan dan pelaporan pajak tersebut, dengan dasar pengenaan berupa total pembayaran yang diterima. Pajak restoran berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD), yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum perhitungan pajak restoran adalah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \dots\dots\dots(1)$$

**2.2 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh suatu daerah dari sumber-sumber lokal yang diatur dalam peraturan daerah maupun undang-undang. PAD menjadi indikator penting dalam menilai kinerja ekonomi daerah karena mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai proyek pembangunan. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber pendapatan lain yang sah. Pajak daerah adalah iuran wajib tanpa imbalan langsung, sementara retribusi daerah merupakan pungutan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah.. Dengan pengelolaan PAD yang optimal, pemerintah daerah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui anggaran pendidikan yang memadai, serta mendorong pembangunan yang berbasis desentralisasi dan otonomi daerah.

**2.3 Pajak Daerah**

Pajak daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2009, merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan pembangunan tanpa adanya imbalan langsung. Pajak ini dikelola dan dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang serta peraturan daerah yang berlaku. Menurut UU No. 34 Tahun 2000, pajak daerah terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi mencakup pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Sementara itu, pajak kabupaten/kota meliputi berbagai jenis pajak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Setiap jenis pajak memiliki objek dan ketentuan tersendiri, yang ditetapkan melalui peraturan daerah sebelum dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah ini berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di tingkat lokal.

**3. PEMBAHASAN**


**3.1 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah dari sumber pendapatan lokal di wilayahnya dan dipungut sesuai dengan peraturan daerah atau undang-undang yang berlaku. Sektor pendapatan daerah sangat penting karena sektor ini menunjukkan seberapa besar daerah dapat mendanai proyek kenegaraan dan pembangunan daerah (Baldric, 2017). Jumlah pajak daerah yang diterima Kota Sorong dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pajak salah satunya adalah dari pajak restoran, yang memiliki peran dalam pendapatan asli daerah (PAD). Berikut ini adalah Tabel pendapatan asli daerah pada Badan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).

Tabel 3.1. Target Dan Realisasi Penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sorong Tahun Anggaran 2020-2022

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Persentase	Kriteria
2020	Rp. 277.548.450.470	Rp. 103.441.051.596	37,27%	Tidak Efektif
2021	Rp. 303.066.191.778	Rp. 117.513.462.417	38,77%	Sangat Efektif
2022	Rp. 325.392.277.421	Rp. 110.913.822.291	34,09%	Kurang Efektif
<b>Rata-Rata</b>			<b>36,71 %</b>	<b>Kurang Efektif</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong Tahun (2024)



Gambar 3.1 Presentase Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel 3.1 diatas menunjukkan target tiap tahun mengalami peningkatan dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) mengalami fluktuasi atau naik turun dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada realisasi pendapatan asli daerah tahun 2020 yang mengalami penurunan pada paling kecil sebesar Rp. 103.441.051.596 dan pada tahun 2021, realisasi meningkat sebesar Rp. 117.513.462.417, tetapi tidak mencapai target badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Pada tahun 2020, realisasi turun sebesar Rp. 110.913.822.291, berbeda dengan tahun sebelumnya, dan tidak mencapai target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan dari tahun 2020-2022 meningkat tetapi tidak pada realisasi penerimaan pendapatan asli daerah.

Gambar 3.1 di atas menunjukkan bahwa presentase Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi atau naik turun dari tahun 2020 hingga 2022, dengan kriteria kurang efektif yaitu presentase adalah 37,27% pada tahun 2020, dan naik 38,77% pada tahun 2021, dan turun 34,09% pada tahun 2022. Rata-rata presentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah adalah 36,71%.


### 3.1.2 Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 angka 22 dan 23, yang dikutip Widyaningsih. (2013:2017), Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk juga jasa boga/catering. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong melakukan pemugutan pada pajak daerah salah satunya pajak restoran.

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pajak Restoran Pada BPPRD Kota Sorong Tahun Anggaran 2020-2022

Tahun	Target	Realisasi	Presentase	Kriteria
2020	Rp. 10.000.000.000	Rp. 5.536.745.700	55,37 %	Tidak Efektif
2021	Rp. 8.950.000.000	Rp. 10.553.564.954	117,62 %	Sangat Efektif
2022	Rp. 19.000.000.000	Rp. 12.338.909.413	64,94 %	Kurang Efektif
Rata-rata			79,41 %	Kurang Efektif

Sumber Data : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong Tahun (2024)



Gambar 3.2. Realisasi Pajak Restoran  
 Sumber : Data diolah penulis (2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi pajak restoran dari tahun 2020 hingga 2022 berbeda-beda. Realisasi pada tahun 2020 tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021, dan realisasi pada tahun 2022 tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021. Pada tahun 2021, presentase pada pajak restoran sebesar 117,62%, tetapi pada tahun 2022, presentase turun 64,94%, dan pada tahun 2020, presentase turun 5,35%.

Gambar 3.2 di atas menunjukkan bahwa presentase pajak restoran mengalami fluktuasi atau naik turun dari tahun 2020-2022. Pada diagram warna biru mengalami penurunan dan warna orange mengalami peningkatan dan warna abu-abu mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan warna kuning rata-rata presentase pajak restoran dari tahun 2020-2022 yaitu 79,41% dengan kriteria kurang efektif.


a. Analisis Kontribusi Pajak Restoran

Analisis kontribusi merupakan analisis untuk mengetahui sejauh mana pajak restoran memberikan sumbangan pada pendapatan asli daerah. Berikut tabel kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Tabel 3.3 Kontribusi Pajak Restoran Pada BPPRD Kota Sorong Tahun Anggaran 2020-2022

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi	Kriteria
2020	Rp. 5.536.745.700	Rp.103.441.015.596	5,35 %	Sangat kurang
2021	Rp.10.553.564.954	Rp.117.513.462.417	8,98 %	Sangat kurang
2022	Rp 12.338.904.413	Rp.110.913.822.291	11,12 %	Kurang
<b>Jumlah Rata-rata</b>			8,49 %	Sangat Kurang

Sumber data : BPPRD Data diolah Tahun (2024 )



Gambar.3.3 Presentase Kontribusi Pajak Restoran  
Sumber : Data diolah penulis ( 2024)

Dari tabel 3.3 diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi pajak restoran memberikan kontribusi tahunan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 5,35% pada tahun 2020, naik menjadi 8,98% pada tahun 2021, dan naik menjadi 11,12% pada tahun 2022. Secara keseluruhan, kontribusi pajak restoran memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 8,49% dengan kriteria sangat kurang. Dapat dilihat pada diagram perhitungan dibawah ini.

Diagram 3.3 di atas menunjukkan bahwa presentase kontribusi dan perbedaan antara pajak restoran dan pendapatan asli daerah meningkat dan menurun setiap tahun. Berdasarkan data yang diolah oleh penulis dapat mengetahui seberapa besar kontribusi pajak restoran terhadap PAD dengan kriteria sangat kurang hanya sebesar 8,49%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sorong mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2022, meskipun target penerimaan selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, realisasi PAD hanya mencapai 37,27% dari target, sedangkan pada 2021 meningkat menjadi 38,77% yang dinilai lebih efektif. Namun, pada tahun 2022, realisasi kembali menurun dengan persentase 34,09%, yang dikategorikan kurang efektif. Penyebab utama fluktuasi ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah dan kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam membayar pajak. Studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa tren penerimaan pajak daerah, khususnya pajak restoran, cenderung berfluktuasi karena berbagai faktor ekonomi dan kebijakan pemerintah.

Pajak restoran sebagai salah satu komponen PAD juga mengalami pola serupa, dengan realisasi yang bervariasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, akibat pandemi COVID-19, pajak restoran hanya mencapai 55,37% dari target yang ditetapkan. Namun, pada 2021, realisasi pajak restoran meningkat tajam hingga 117,62%, melebihi target yang telah ditentukan. Kenaikan ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah restoran serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu. Sayangnya, pada tahun 2022, realisasi pajak restoran kembali menurun menjadi 64,99%. Data yang diperoleh dari BPPRD menunjukkan bahwa pandemi berdampak besar terhadap sektor ini, mengakibatkan banyak restoran tutup, pengunjung dibatasi, dan jam operasional dikurangi, meskipun beberapa restoran masih bertahan melalui layanan daring.

Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Sorong selama periode 2020–2022 tetap dalam kategori sangat kurang, dengan rata-rata hanya sebesar 8,49%. Meskipun terjadi peningkatan setiap tahun, kontribusi pajak restoran masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan pajak daerah lainnya. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, termasuk relaksasi pajak selama pandemi untuk meringankan beban wajib pajak. Namun, kendala seperti pencatatan omzet yang kurang akurat dan pelaporan pajak yang masih dilakukan secara manual menghambat peningkatan kontribusi ini. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak restoran dan memastikan bahwa pajak daerah dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pembangunan di Kota Sorong.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam tiga tahun terakhir, penerimaan pajak restoran di Kota Sorong tergolong kurang efektif dengan rata-rata hanya 79,41% dari target. Tahun 2021 sempat mencapai 117,62%, namun menurun drastis dari tahun sebelumnya. Kesalahan pencatatan pada 2022 juga menunjukkan ketidaktepatan data dalam pemungutan pajak. Hal ini mencerminkan bahwa Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah belum maksimal dalam mengoptimalkan penerimaan pajak restoran.
2. Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sorong mengalami fluktuasi, dari 5,35% pada 2020, meningkat menjadi 8,98% pada 2021, dan 11,12% pada 2022. Meskipun meningkat, kontribusinya masih tergolong sangat rendah. Faktor seperti rendahnya kesadaran wajib pajak dan dampak pandemi COVID-19 turut memengaruhi penerimaan pajak restoran. Secara keseluruhan, pajak restoran hanya menyumbang 8,49% dari PAD, jauh lebih rendah dibandingkan pajak lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Yani. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anwar Syarifuddin. 2016. *Buku Ajar Statistika Non Parametrik. Publikasi Ilmiah Program Studi Agribisnis Jurusan Sosek Fakultas Pertanian Universitas Mataram Nusa Tenggara Barat*. <https://fpunram.com/wpcontent/uploads/2018/04/Buku-Ajar-Statistika-Nonparametrik-FPANwar.pdf>, Diakses pada 06 Mei 2024.
- Aprilia, Magdalena. 2015. *Analisis Penentuan HPP (Harga Pokok Produksi) Mebel dengan Metode Full Costing dalam Pencapaian Laba Perusahaan di CV.Rajawali Perkasa Furniture Juwana*.
- Baldric. 2017. Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akual). Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Carunia, 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Guritno, T. 1992. Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi. [Tanpa Penerbit].
- Halim, A. 2011. *Efektivitas Kinerja Organisasi*. Penerbit PT Gramedia, Jakarta
- Hartono, Jogiyanto. 2016. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi Kesepuluh. Yogyakarta
- Lubis. 2015. *Pengelolaan Sumber Penerimaan Pajak sebagai Sumber Pendanaan Utama dalam Pembangunan*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan.
- Mintahari, Linda Lambey. 2016. Analisis kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten minahasa selatan tahun 2012.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. 2019. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Suprianto, Edy, 2014, *Perpajakan di Indonesia, edisi pertama, cetakan pertama*, Penerbit : Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Suhartono Rudy & Ilyas B.Wirawan. (2010). *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot Pahala, 2010. Hukum Pajak Elementer. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suciadi, Arif. 2014. Tingkat Kontribusi dan Efektifitas Pajak restoran Pada Pendapatan Daerah (PAD) Kabupaten Malang Jawa Timur”Fakultas ekonomi Universitas Brawijaya Malang
- Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong

Wahyuni, S., & Verawaty, L. 2019. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Widyaningsih. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Alfabeta: Bandung